



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0183/Pdt.P/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah dalam sidang Keliling yang diajukan oleh:

Yusran Mudi bin Mudin T umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tudungano, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Surianti binti Yunus R, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tudungano, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0183/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 09 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalembu Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dua orang saksi yang bernama: Pak Judin dan Pak Bani Hasan

Hal. 1 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah);

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2013;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalembu Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Gama Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER:

Hal. 2 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harson B bin Baco, 70 tahun islam pekerjaan tani tempat tinggal di Desa Lembo Kecamatan Sawa konawe Utara;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I keluarga dengan saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka usia 25 dan Pemohon II berstatus perawan, pemohon I dalam usia 25 dan Pemohon II dalam usia 23 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalembu Kecamatan Sawa , Kabupaten Konawe Konawe Utara;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalembu Kecamatan Sawa Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung, Pemohon II bernama Yunus R;
 - Bahwa yang menikahkan adalah iman setempat bernama Burasa;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Harson Baco dan Sarman
 - Bahwa saksi mendengar ijab kabul saat perkawinan;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah sebesar Rp. 88.000,-; (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya ada hubungan keluarga jauh
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
 - Bahwa mereka memiliki satu orang anak bernama Wuilda Nopebrianti
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum.
2. Sarman bin Ahudu, umur 40 tahun, agama Islam, pendudukan SMP pekerjaan Tani, tinggal di Desa Tudungano Kecamatan Sawa
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I keluarga dengan saksi;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka usia 25 dan Pemohon II berstatus perawan, pemohon I dalam usia 25 dan Pemohon II dalam usia 23 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalembo Kecamatan Sawa , Kabupaten Konawe Konawe Utara;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan rumah orang tua Pemohon II di Desa Lalembo Kecamatan Sawa Kab. Konawe Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung, Pemohon II bernama Yunus R;
 - Bahwa yang menikahkan adalah iman setempat bernama Burasa;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Harson Baco dan Sarman

Hal. 4 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ijab kabul saat perkawinan;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa maharnya adalah sebesar Rp. 88.000,-; (delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya ada hubungan keluarga jauh
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa mereka memiliki satu orang anak bernama Wuilda Nopebrianti
- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah demi kepastian hukum.

bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan yang untuk mempersingkat penetapan, cukuplah merujuk kepada berita acara perkara ini;

bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan

Hal. 5 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 25 Januari 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 25 Januari 2013 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat menikah tidak memiliki biaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bahwa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ayah susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

Hal. 6 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama Harson B bin Baco dan Sarman bin Ahudu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah memiliki hubungan kekerabatan tetapi hubungan tersebut telah jauh dan tidak menghalangi keduanya untuk menikah. Kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama Yunus R. dikawinkan secara Islam, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 88.000.- (delapan puluh delapan ribu rupiah);

Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam pada tanggal 25 Januari 2013 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalembo Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai satu orang anak bernama Wuilda Nopebrianti, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2013

Hal. 7 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lalembo Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Konawe Utara;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengelesaian nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk

Hal. 8 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa ,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara ini dimohonkan pembebasan biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, dan ketentuan hukum yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Yusran Mudin bin Mudin T) dengan Pemohon II (Surianti binti Yunus R) yang dilangsungkan pada Tanggal, 25 Januari 2013 di Desa Lalemba Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sawa dalam sidang di luar gedung pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.Hi. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihad iri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.
Drs. Akramudin, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfahmi, S.Hi.

ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera

ttd.

Drs. Safar, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 316.000,00

UNTUK SALINAN

PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

ttd

Drs. SAFAR, M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Nomor 0066/Pdt.P/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)